



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 50-K / BDG / PMT-II / AL / V / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHASAN**
Pangkat, Nrp : Praka, 56137
J a b a t a n : Ta Ki Markas
Kesatuan : Yonif 6 Mar Brigmar BS
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 27 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gurami No. 2 RT.03/07 Rawa Bambu Pasar
Minggu, Jakarta Selatan.

Terdakwa di tahan oleh :

- Dan Yonif 6 Mar selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 1995 sampai dengan tanggal 22 November 1995 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/19/XI/1995 tanggal 23 November 1995. Kemudian dibebaskan pada tanggal 23 November 1995 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 6 Mar selaku Anku Nomor Skep/20/XI/1995 tanggal 23 November 1995.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima atau setidaknya dalam tahun seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh enam di Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Khasan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif-6 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang mejadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 56137.
2. Bahwa Kid Rum Sugeng Irihadi NRP 78137 (Almarhum berdasar Surat Kadiskesarmabar Nomor B/112A/I/2015 tanggal 4 Juni 2015 meninggal dunia karena sakit) dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Priyo Pujo Prabowo (Saksi-1) sejak tahun 1987 dan Saksi-1 dulunya anggota Marinir tetapi sudah dipecat karena terlibat kasus pencurian.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1996 Terdakwa dan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) mengetahui ada seseorang yang menyimpan dan menggunakan senjata jenis Win Ster kaliber 7,62 mm di lokasi PD Sarana Jaya (pabrik yang mengerjakan pembebasan tanah) Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa dan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996 sekira pukul 20.30 Wib Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil senjata laras panjang Winster berikut dengan teleskopnya kemudian diserahkan kepada Saksi-1.
5. Bahwa setelah senjata diterima oleh Saksi-1 lalu diisi peluru oleh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) kemudian menyuruh untuk mencobanya, selanjutnya Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) menembakkan senjata tersebut kearah gedung hotel Sangrilla sebanyak 2 (dua) kali dan kearah gedung BBD 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah melakukan penembakkan tersebut, Saksi-1 menyuruh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) untuk menyembunyikan senjata api tersebut di pos Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat.

7. Bahwa Terdakwa melihat Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) dan Saksi-1 melakukan penembakkan tersebut karena pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tersebut tanpa mengambil tindakan apapun .

8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1996 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 menembakkan kembali senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah hotel Sangrilla dan 1 (satu) kali kearah gedung BBD. Perbuatan Saksi-1 tersebut diketahui oleh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) dan Terdakwa tetapi tidak melakukan pencegahan atau melaporkan kepada yang berwajib.

9. Bahwa setelah menembakkan tersebut, atas perbuatan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum), Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh petugas kemudian Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum), Terdakwa dan Saksi-1 ditangkap oleh petugas dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Winster kaliber 7,62 mm merk White Line berikut teleskop Nomor: 334576-A beserta 116 (seratus enam belas) butir amunisi disita.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam di Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Khasan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif-6 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang mejadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 56137.
2. Bahwa Kid Rum Sugeng Irihadi NRP 78137 (Almarhum berdasar Surat Kadiskesarmabar Nomor B/112A/I/2015 tanggal 4 Juni 2015 telah meninggal dunia karena sakit) dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Priyo Pujo Prabowo (Saksi-1) sejak tahun 1987 dan Saksi-1 dulunya anggota Marinir tetapi sudah dipecat karena terlibat kasus pencurian.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1996 Terdakwa dan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) mengetahui ada seseorang yang menyimpan dan menggunakan senjata jenis Win Ster kaliber 7,62 mm di lokasi PD Sarana Jaya (pabrik yang mengerjakan pembebasan tanah) Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa dan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996 sekira pukul 20.30 Wib Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil senjata laras panjang Winster berikut dengan teleskopnya kemudian diserahkan kepada Saksi-1.
5. Bahwa setelah senjata diterima oleh Saksi-T lalu diisi peluru oleh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) kemudian menyuruh untuk mencobanya, selanjutnya Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) menembakkan senjata tersebut kearah gedung hotel Sangrilla sebanyak. 2 (dua) kali dan kearah gedung BBD 1 (satu) kali.
6. Bahwa setelah melakukan penembakkan tersebut, Saksi-1 menyuruh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) untuk menyembunyikan senjata api tersebut di pos Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat.
7. Bahwa Terdakwa melihat Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) dan Saksi-1 melakukan penembakkan tersebut karena pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tersebut tanpa mengambil tindakan apapun .
8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1996 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 menembakkan kembali senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah hotel Sangrilla dan 1 (satu) kali kearah gedung BBD. Perbuatan Saksi-1 tersebut diketahui oleh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) dan Terdakwa tetapi tidak melakukan pencegahan atau melaporkan kepada yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah menembakkan tersebut, atas perbuatan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum), Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh petugas kemudian Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum), Terdakwa dan Saksi-1 ditangkap oleh petugas dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Winster kaliber 7,62 mm merk White Line berikut teleskop Nomor: 334576-A beserta 116 (seratus enam belas) butir amunisi disita.

Berpendapat: bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Primer : Pasal 1 Ayat(1) UU No. 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsider : Pasal 1 Ayat (1).UU.No. 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (1)ke-2KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer ter tanggal 1 Maret 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Khasan **Sertu Mar NRP. 65137** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata api, munisi atau suatubahan peledak".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Dakwaan Primer : Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke-1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- **Pidana penjara : selama 10 (Sepuluh) bulan.**

a. Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Winster kaliber 7,62 mm merk White Line berikut teleskop.
- b) 1 (satu) doos peluru kaliber 7,62 mm.
- c) 1 (satu) rantai peluru kaliber 7,62 mm.
- d) 4 (empat) butir kelongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- e) 1 (satu) bilah pedang samurai.
- f) 1 (satu) buah HT.

Dirampas untuk dimusnahkan.



b. Surat :

1 (satu) lembar Surat Kadiskesarmabar Nomor B/112/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang laporan kematian karena sakit Kld Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) a.n. Sugeng Irihadi, Kld Rum, NRP 78136 Ta Diskesarmabar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 295-K/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 30 Maret 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagaiberikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa hak menuntut Pidana atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu : KHASAN, Pangkat : PRAKA NRP 56137 tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Kewenangan menuntut pidana dalam perkara ini hapus karena daluwarsa

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/295-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 2016.

III. Memori Banding Oditur Militer tertanggal 6 April 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Mei 2016.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim didalam perkara ini mengemukakan beberapa hal yang menjadi pertimbangannya, dimana yang menjadi persoalan dalam perkara ini menurut Majelis apakah perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dapat dituntut dengan telah Daluarsanya perkara tersebut.

2. Bahwa Majelis menggunakan pendapat Arrest Hoggared tanggal 3 Pebruari 1936 disebutkan, wewenang menuntut pidana adalah wewenang Negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat Negara menurut yang melakukannya. Begitu surat tenggang waktu menurut undang-undang yang berlaku, maka kedaluwarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku selesai pidana dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluarsa berada dalam stadium, maka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.

3. Bahwa tenggang waktu daluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP menyatakan "kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun ". Dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar Dakwaan Primer Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsider Pasal 1 Ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (1) ke- 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun berlaku ketentuan daluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

4. Bahwa dengan fakta hukum tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 15 dan 17 Oktober 1995, saat terjadi tindak pidana Terdakwa berpangkat Praka. Oditur Militer II-08 Jakarta dengan suratnya Nomor : R/266/XI/2015 tanggal 12 November 2015 melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta memeriksa perkara tersebut berdasarkan pelimpahan perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta tertanggal 12 Nopember 2015.

5. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 15 dan 17 Oktober 1995, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHP tenggang waktu Daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perhitungan tenggang waktu Daluarsa berkau tanggal 18 Oktober 1995.

6. Bahwa menurut ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum, 'Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke sedangkan pengertian penuntutan sesuai dengan pasal 1 ke 7 KUHP menyatakan Pengadilan".

7. Bahwa Majelis Hakim menggunakan pendapat M. Yahya Harahap,SH yang dalam Buku pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke II pada halaman 367 menyatakan "Wewenang penuntutan berkas perkara yang diterima saat dilimpahkan pada Hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan."

8. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 12 Nopember 2015, maka perhitungan tenggang waktu Daluarsa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP terhenti.

9. Bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 KUHP dan pasal 80 ayat (1) KUHP, maka perhitungan Daluarsa mulai dihitung sejak tanggal 18 Oktober 1995 sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 12 Nopember 2015, yaitu telah melebihi ketentuan Daluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun.

10. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui tenggang waktu daluarsa, sehingga tindakan penuntutan harus dihentikan, tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk membayar biaya perkara dan Terhadap barang bukti dalam perkara ini karena belum memutus pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan menentukan statusnya.

11. Bahwa permohonan Banding Oditur Militer telah dinyatakan kepada Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari senin tanggal 4 April 2016 sesuai dengan Akte Permohonan Banding Nomor : APB/05-K/PMT-II/AL/III/2016.

12. Bahwa sebelum Oditur Militer II-08 Jakarta melanjutkan permasalahan Memori Banding selaku Pemohon Banding terlebih dahulu Oditur Militer akan memberitahukan sikap terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sejak awal persidangan pada saat Oditur Militer membacakan surat Dakwaan, penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan EKSEPSI, sehingga sidang dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan Terdakwa yang artinya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terhadap Dakwaannya seperti yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 Jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsider : Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 Jo
Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP

Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Khasan masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata di Surabaya, seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-6 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 56137.

- Bahwa benar, KId Rum Sugeng Irihadi Nrp. 78137 (Almarhum berdasar Surat Kadiskesarmabar Nomor B/112A//2015 tanggal 4 Juni 2015 meninggal dunia karena sakit) dan Terdakwa kenal dengan dengan Sdr. Priyo Pujo Prabowo (saksi-1) sejak tahun 1987 dan saksi-1 dulunya anggota Marinir tetapi sudah dipecat karena terlibat kasus pencurian.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1996 Terdakwa dan KId Rum Sugeng Irihadi (almarhum) mengetahui ada seseorang yang menyimpan dan menggunakan senjata api jenis Win Ster kaiiber 7,62 mm diokasi PD Sarana Jaya (pabrik yang mengerjakan pembebasan tanah) Jl. Teluk Betung No 56 Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa dan KId Rum Sugeng Irihadi (almarhum) tidak meaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Adapun hal-hal yang dimohonkan pada pemeriksaan Tingkat Banding mengenai putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer tingkat pertama bersama Oditur Militer di depan persidangan, telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terhadap Terdakwa untuk menemukan fakta hukum yang dalam perjalanannya ditemukan fakta hukum benar telah terjadi tindak pidana menyimpan, menyembunyikan senjata api sebagaimana diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsider : Pasal 1 Ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 2 KUHP

Pembuktian unsur-unsur sudah dilakukan secara cermat dengan teliti dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lain ataupun keterangan saksi dengan bukti serta petunjuk yang lain sehingga dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa menurut hemat Oditur Militer selaku penuntut umum di depan persidangan, tidak tergambar dalam pemeriksaan adanya fakta hukum yang mengarah kepada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perkara Terdakwa telah DALUARSA, mengingat pertimbangan tersebut tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer tingkat pertama yang menyatakan perkara sudah DALUARSA, hal ini menurut Oditur Militer justru merupakan " pencideraan rasa keadilan " dan terlihat keraguan Majelis terhadap amar putusannya.

4. Bahwa tenggang waktu daluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP menyatakan "kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun " terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar Dakwaan Primer Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsider Pasal 1 Ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (1) ke- 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun tidak berlaku ketentuan daluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut mengingat :

a. Bahwa berdasarkan fakta hukum tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 15 dan 17 Oktober 1995, saat terjadi tindak pidana Terdakwa berpangkat Praka, kemudian pengiriman berkas DPP porn Nomor : K/11/I/1996 tanggal 9 Januari 1996 atas nama Tersangka KId Rum Sugeng Irihadi Nrp. 78137 Cs 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud adalah Praka Khasan (yang sekarang berpangkat sertu) ada dalam satu berkas perkara.

b. Bahwa Oditur Militer melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer dengan Skepera Nomor : Skep/R/64/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001 atas nama Tersangka Praka Khasan sementara terhadap Tersangka KId Rum Sugeng Irihadi Skepera belum turun karena yang bersangkutan mengalami Mutasi sehingga belum bisa dilimpahkan ke Pengadilan Militer.

c. Bahwa menurut ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan "Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

d. Bahwa karena perkara Praka Khasan berada dalam satu berkas dengan perkara KId Rum Sugeng Irihadi maka Kaotmil II-08 Jakarta dengan Nomor Surat : K/03/I/2002 tanggal 17-1-2002, mengirimkan Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian Perkara kepada Papera dengan menyertakan Net Konsep SKEPERA melalui KADIS KESAL, sebagai Dasar Penuntutan Perkara oleh Oditur Militer.

e. Bahwa Surat Dan Brig Infanteri-2 Marinir Nomor : B/140/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pemberitahuan Mutasi atas nama KId Rum Sugeng Irihadi Nrp. 78137, kemudian Kaotmil II-08 Jakarta kembali mengajukan permohonan Skepera dengan surat Nomor : B/08/II/2014 tanggal 20-2-2014.

f. Bahwa berdasarkan Keputusan Pang Koarmabar Nomor : Kep/98/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum atas nama Tersangka KId Rum Sugeng Irihadi Nrp. 78136 (karena meninggal dunia).

13. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas kami berpendapat bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan Hukum Acara yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 1970 yaitu :

- Asas kesatuan komando
- Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya
- Asas kepentingan militer.



dimana Hukum acara pada peradilan militer disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Militer, sehingga melibatkan Papera yang pelimpahan berkas Perkaranya dari Oditur Militer dengan SKEPPERA didalam mencapai tercipta rasa keadilan,keamanan dan tiap-tiap Komandan Kesatuan berperan menentukan nasib para Prajuritnya.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah terbukti kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

" secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mangangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak, "sebagaimana diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Primer : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsider : Pasal 1 Ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 2 KUHP

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami menilai bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI olen karena itu kami dalam surat Tuntutan menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/ 295-K /PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 30 Maret 2016 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra atau tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat Oditur Militer yang menyatakan Majelis Hakim telah melakukan pencideraan terhadap rasa keadilan dan terlihat keraguan Majelis Pengadilan Militer tingkat pertama atas Putusan DALUARSA, hal ini menurut Terbanding adalah sangatlah tidak benar dan keliru karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dituangkan dalam putusan sudah jelas, serta dalam kewenangan menilai alat bukti pada hakekatnya merupakan hak yang melekat yang dipunyai oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya Judex Factie bebas menentukan penilaiannya tidak terikat pada pendapat para pihak, dengan demikian Memori Banding Oditur Militer tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun alasan-alasan dan keberatan-keberatan serta landasan-landasan hukum Terbanding dahulu Terdakwa adalah sebagai berikut:

Keberatan pertama, bahwa berdasarkan fakta hukum, tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 15 dan 17 Oktober 1995, saat terjadi tindak pidana Terdakwa berpangkat Praka, kemudian pengiriman berkas DPP Pom Nomor : K/11/1/1996 tanggal 9 Januari 1996 atas nama Tersangka KId Rum Sugeng Irihadi Nrp. 78137 dan Oditur Militer II-08 Jakarta melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer sesuai Skeppera Nomor : Skep/R/64/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001 atas nama Terdakwa

Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Oditur Militer Tinggi II Jakarta telah salah berpendapat yang menyatakan "perkara belum daluarsa", karena Oditur Militer dalam melihat dan menilai waktu perkara tersebut berlaku sejak dilimpahkannya oleh Oditur Militer kepada Pengadilan Militer bukan sejak perkara tersebut terjadi (pelimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanaaal 12 Nopember 2015). Sedangkan berdasarkan perhitungan tenggang waktu Daluarsa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP) adalah mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, yaitu tanggal 18 Oktober 1995, sehingga pendapat Oditur Militer atas waktu daluarsa tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

Keberatan kedua, bahwa tidak seharusnya dalam memori banding Oditur Militer menyebutkan Termohon tidak melakukan EXSEPSI atas dakwaan Oditur di dalam persidangan, hal ini pun Penasehat hukum Terbanding telah berupaya untuk segera perkara ini dapat diputus oleh Majelis Hakim sehingga Penasehat Hukum Tembanding pada saat itu menyampaikan eksepsi tidak secara tertulis. Sedangkan terhadap proses Penyidik Pom (Pro-justisia) terhadap perkara Terbanding dahulu Terdakwa, tidak di dampingi oleh penasehat hukum, sementara dalam ketentuan pasal 56 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP tentang Tersangka wajib didampingi pengacara jika dijerat ancaman pidana mati atau lima belas tahun penjara bagi yang tidak mampu, malah ancamannya hanya lima tahun. Sesuai dengan ketentuan ini, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Faktanya, Terbanding tidak difasilitasi oleh penyidik untuk didampingi oleh penasihat hukum

Berdasarkan seluruh uraian Kontra memori Banding Termohon diatas, mohon kiranya ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/295 /K/PM II-08/AD/XI/2016 Tgl. 30 Maret 2016
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya menyatakan jika didalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak tergambar adanya fakta hukum yang mengarah kepada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perkara Terdakwa telah DALUARSA, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam point 2 dan 3 dalam putusannya jelas-jelas perbuatan ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1996 dan 17 Oktober 1996 sehingga sesuai dengan pasal 79 KUHPP tenggang waktu Daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa perhitungan tenggang waktu Daluarsa mulai berlaku tanggal 18 Oktober 1995, sehingga apa yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan serta mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara Terdakwa DALUARSA haruslah dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 295-K/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 30 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Khasan masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif-6 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 56137.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 1996 Terdakwa dan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) mengetahui ada seseorang yang menyimpan dan menggunakan senjata jenis Win Ster kaliber 7,62 mm di lokasi PD Sarana Jaya (pabrik yang mengerjakan pembebasan tanah) Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa dan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 1996 sekira pukul 20.30 Wib Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil senjata laras panjang Winster berikut dengan teleskopnya kemudian diserahkan kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah senjata diterima oleh Saksi-1 lalu diisi peluru oleh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) kemudian menyuruh untuk mencobanya, selanjutnya Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) menembakkan senjata tersebut kearah gedung hotel Sangrilla sebanyak 2 (dua) kali dan kearah gedung BBD 1 (satu) kali.
5. Bahwa benar setelah melakukan penembakkan tersebut, Saksi-1 menyuruh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan senjata api tersebut di pos Jl. Teluk Betung No. 56 Jakarta Pusat.

6. Bahwa benar Terdakwa melihat Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) dan Saksi-1 melakukan penembakkan tersebut karena pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tersebut tanpa mengambil tindakan apapun .

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 1996 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 menembakkan kembali senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah hotel Sangilla dan 1 (satu) kali kearah gedung BBD. Perbuatan Saksi-1 tersebut diketahui oleh Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum) dan Terdakwa tetapi tidak melakukan pencegahan atau melaporkan kepada yang berwajib.

8. Bahwa benar setelah menembakkan tersebut, atas perbuatan Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum), Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh petugas kemudian Kid Rum Sugeng Irihadi (Almarhum), Terdakwa dan Saksi-1 ditangkap oleh petugas dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Winster kaliber 7,62 mm merk White Line berikut teleskop Nomor: 334576-A beserta 116 (seratus enam belas) butir amunisi disita.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Menyatakan kewenangan menurut pidana dalam perkara ini hapus karena daluarsa**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terutama pada poin 2 dan point 3 dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama disana jelas bahwa tindak pidana ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1996 dan 17 Oktober 1996 dan Berkas perkara dilimpahkan di Pengadilan Militer II-08 pada tanggal 12 Nopember 2015 sesuai dengan surat Pelimpahan Bekrkas perkara Nomor : R/266/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015. Sehingga sesuai dengan pasal 79 KUHP dan pasal 80 ayat (1) KUHP, maka perhitungan daluarsa mulai dihitung sejak tanggal 18 Oktober 1995 sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta 12 Nopember 2015, yaitu 20 (dua puluh) tahun 24 (dua puluh empat) hari, atau melebihi ketentuan daluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun paling lama.



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pertimbangan yang **menyatakan kewenangan menurut pidana dalam perkara ini hapus karena daluorsa** oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah dikuatkan dan apa yang menjadi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding dapat diterima..

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa daluorsa maka dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Drt tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 78 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 79 KUHP jo pasal 80 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Benni Indriani, S.H., M.H Letkol Chk (K) NRP.548699** .

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 295-K/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 30 Maret 2016 untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462 selaku Hakim Ketua, Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk NRP.1910004621063 dan Hulwani S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto S.H.Kapten Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

E.Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.1910002490462

Hakim Anggota I

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.1910004621063.

Hakim Anggota II

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086871068